

BUPATI CIREBON

**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

Nomor : **660/Kep.518-SDA/2020**
Lampiran : 1 (satu) lembar

T E N T A N G :

**PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA
DI KECAMATAN SUMBER**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan perkotaan dapat berdampak terhadap menurunnya daya dukung lahan yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan perkotaan sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan lokasi Hutan Kota dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 522.82/Kep.514-SDA/2010 tentang Penetapan Lokasi Blok Pakuwon Kelurahan Sumber Sebagai Kawasan Hutan Kota Di Kabupaten Cirebon, yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau;
 - d. bahwa dalam upaya penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan di Kecamatan Sumber dan perkembangan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sumber, perlu mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 522.82/Kep.514-SDA/2010 tentang Penetapan Lokasi Blok Pakuwon Kelurahan Sumber Sebagai Kawasan Hutan Kota Di Kabupaten Cirebon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Di Kecamatan Sumber.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 522.82/Kep.514-SDA/2010 tentang Penetapan Lokasi Blok Pakuwon Kelurahan Sumber Sebagai Kawasan Hutan Kota Di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota di Kecamatan Sumber, yang berlokasi di Blok Pakuwon Persil 85 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Luas : 33.670 m²
 - b. Sertifikat : Hak Pakai No. 29 tanggal 26 April 2016
 - c. Koordinat : -6.75763,108.48093
- dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik di wilayah kota Sumber.
- KEEMPAT : Pemanfaatan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA:
- a. tempat melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), dan fasilitas olahraga terbatas; dan
 - b. kelengkapan fasilitas lainnya berupa tempat parkir kendaraan dan sarana kios/kuliner.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2020

BUPATI CIREBON,

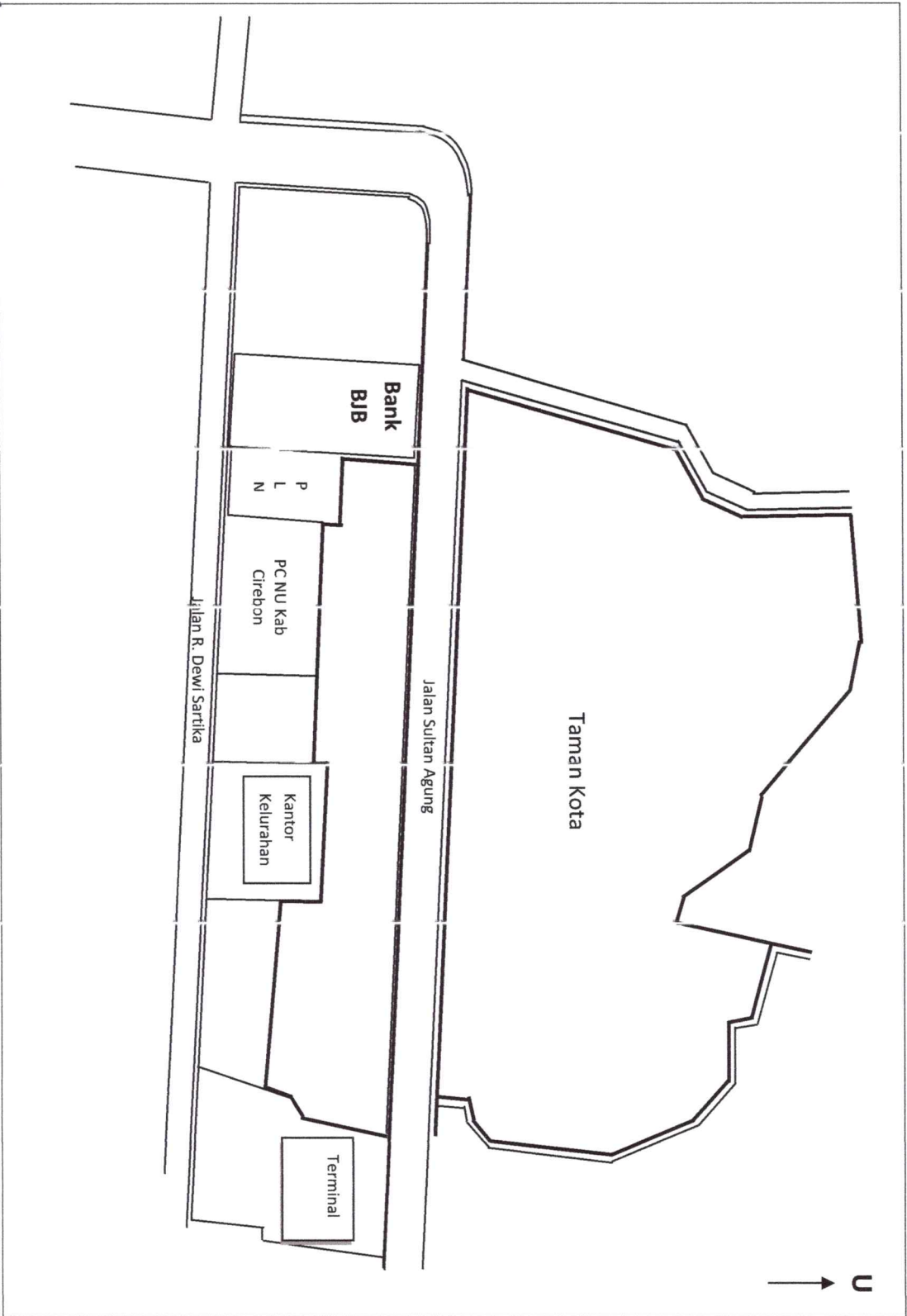


IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660/Kep. 518-SSA/2020
TANGGAL : 20 October 2020
TENTANG : PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DI KECAMATAN SUMBER
GAMBAR PETA LOKASI



 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON	
GAMBAR LOKASI RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA	
Blok	: Pakuwon
Persil	: 85
Kelurahan	: Sumber
Kecamatan	: Sumber
TAMAN KOTA	
Luas	: 33.670 m ²
Sertifikat	: Hak Pakai No 29 tanggal 26 April 2016
Koordinat	: -6.75763, 108.48093
BUPATI CIREBON,  IMRON	